



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

**Nomor : 278 / Pid.B / 2013 / PN. BLG.**

## **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Balige yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa yaitu :

1. Nama Lengkap : **SELFIDA SITORUS**

Tempat Lahir : Sibatu

Umur/Tanggal Lahir : 28 Tahun / 08 April 1985

Jenis Kelamin : Perempuan

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Sibatu Partoburan Desa Sibadihon Kecamatan

Bonatua lunasi Kabupaten Toba Samosir

Agama : Kristen Protestan

Pekerjaan : Bertani

Pendidikan : -

2. Nama Lengkap : **LERDI NADAPDAP**

Tempat Lahir : Sibisa

Umur/Tanggal Lahir : 40 Tahun / Tanggal dan Bulan tidak ingat, pada tahun 1973

Jenis Kelamin : Perempuan

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Sibatu Partoburan Desa Sibadihon Kecamatan

Bonatua lunasi Kabupaten Toba Samosir

Agama : Kristen Protestan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Bertani

Pendidikan : -

Terdakwa I. Selfida Sitorus ditahan oleh :

- Penyidik : Tidak dilakukan penahanan;
- Penuntut Umum : tanggal 17 Oktober 2013 Nomor : Print-34/N.2.27.7.3/Epp.2/10/2013 sejak tanggal **17 Oktober 2013** s/d tanggal **05 November 2013** dalam Tahanan Rumah;
- Hakim Pengadilan Negeri Balige : tanggal 30 Oktober 2013 Nomor : 383/SPP.I/Pen.Pid/2013/PN.BLG sejak tanggal **30 Oktober 2013** s/d tanggal **28 November 2013** dalam Tahanan Rumah;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Balige : tanggal 20 November 2013 Nomor: 383/SPP.II/Pen.Pid/2013/PN.BLG sejak tanggal **29 November 2013** s/d tanggal **27 Januari 2014** dalam Tahanan Rumah;

Terdakwa II. Lerdi Nadapdap ditahan oleh :

- Penyidik : Tidak dilakukan penahanan;
- Penuntut Umum : tanggal 17 Oktober 2013 Nomor : Print-35/N.2.27.7.3/Epp.2/10/2013 sejak tanggal **17 Oktober 2013** s/d tanggal **05 November 2013** dalam Tahanan Rumah;
- Hakim Pengadilan Negeri Balige : tanggal 30 Oktober 2013 Nomor : 384/SPP.I/Pen.Pid/2013/PN.BLG sejak tanggal **30 Oktober 2013** s/d tanggal **28 November 2013** dalam Tahanan Rumah;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Balige : tanggal 20 November 2013 Nomor: 384/SPP.II/Pen.Pid/2013/PN.BLG sejak tanggal **29 November 2013** s/d tanggal **27 Januari 2014** dalam Tahanan Rumah;

Para Terdakwa selama dipersidangan didampingi oleh RENTI SITUMEANG, SH., Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor pada Kantor Hukum Renti Situmeang, SH & Rekan di jalan Sisingamangaraja No. 146, Siborong-Borong Kabupaten Tapanuli Utara berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 18 November 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige dibawah nomor register : 147/SK/2013/PN.BLG tanggal 18 November 2013; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id :

1. Telah membaca berkas perkara serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara;
2. Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa dipersidangan;
3. Telah mendengarkan Tuntutan Pidana Penuntut Umum tertanggal 12 Februari 2014 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim :
  - Menyatakan terdakwa I. **SELFIDA SITORUS** dan terdakwa II. **LERDI NADAPDAP** terbukti bersalah melakukan tindak pidana “**dengan melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan atau memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun terhadap orang lain**”, sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar dalam **Pasal 335 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana**;
  - Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. **SELFIDA SITORUS** dan terdakwa II. **LERDI NADAPDAP** berupa pidana penjara selama **2 (dua) bulan** dikurangi selama terdakwa I. **SELFIDA SITORUS** dan terdakwa II. **LERDI NADAPDAP** berada dalam tahanan sementara;
  - Menetapkan terdakwa I. **SELFIDA SITORUS** dan terdakwa II. **LERDI NADAPDAP** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa para terdakwa telah mengajukan Nota Pembelaan tertanggal 19 Februari 2014 yang disampaikan secara tertulis di persidangan, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa I Selfida Sitorus tidaklah terbukti dipersalahkan sebagaimana dalam isi pasal 335 ayat (1) ke-1 KUH Pidana tersebut, akan tetapi kami juga tidak menutup mata akan perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa Selfida Sitorus yaitu menjambak saksi Renta Sitompul meskipun menurut pengakuan terdakwa Selfida Sitorus bahwa yang terlebih dahulu menjambak adalah saksi Renta Sitompul akan tetapi tindakan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Selfida Sitorus yang mau terpancing dan membalas dengan menjambak saksi Renta Sitompul adalah termasuk tindak pidana karena terdakwa Selfida Sitorus tidak dapat menahan diri dan mengikuti emosinya akan tetapi walaupun tindakan menjambak yang dilakukan oleh terdakwa Selfida Sitorus adalah termasuk perbuatan pidana adalah adil dan bijaksana apabila perbuatan terdakwa dihukum dengan hukuman percobaan dan tidak perlu dilakukan penahanan;

- Bahwa demikian halnya dengan terdakwa Lerdi Nadapdap, bilamana Jaksa Penuntut Umum menilai kemarahan dan cakap kotor yang diucapkan terdakwa Lerdi Nadapdap ditujukan kepada saksi Renta Sitompul menurut hemat penasehat hukum terdakwa bahwa pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP kurang lah tepat dijatuhkan terhadap terdakwa Lerdi Nadapdap karena perbuatan terdakwa Lerdi Nadapdap lebih tepatnya ke pasal 310 KUH Pidana tentang Penghinaan yang juga termasuk tindak pidana akan tetapi menurut kami, perbuatan terdakwa Lerdi Nadapdap seharusnya tidak perlu dilakukan penahanan;

Bahwa walaupun kami kurang sependapat dengan dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, namun kami juga mengakui bahwa para terdakwa tidak luput dari kesalahan, untuk itu kami mohon kepada Bapak/Ibu Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dengan rasa keadilan dan kemanusiaan agar berkenan memberikan pertimbangan hukum yang sering-ringannya terhadap terdakwa-terdakwa dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa para Terdakwa telah mengakui kesalahannya dan berjanji akan lebih menjaga sikap dan menjaga emosinya di kemudian hari;
2. Bahwa terdakwa-terdakwa masing-masing adalah sebagai Ibu Rumah Tangga yang berkewajiban mengurus rumah tangga dan mengasuh anak-anaknya;
3. Bahwa terdakwa Selfida Sitorus baru melahirkan sebulan yang lalu sehingga masih butuh waktu untuk mengasuh anaknya yang masih bayi;
4. Bahwa perbuatan para terdakwa bukanlah termasuk tindak pidana yang meresahkan masyarakat;
5. Bahwa para terdakwa belum pernah dihukum;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar jawaban dari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putra dan anak datang dan datang dan memegang pundak Renta Sitompul kemudian para terdakwa kembali menjambak Renta Sitompul sampai baju milik Renta Sitompul ikut robek kemudian Rotua Butar-Butar datang dan menarik Renta Sitompul lalu Jamel Sitorus saat itu berdiri sambil memegang parang selanjutnya Mukmin Sirait dan Rotua Butar-Butar mengajak Renta Sitompul pulang akibat perbuatan terdakwa Selfida Sitorus dan Lerdi Nadapdap, saksi korban mengalami sakit dan takut serta malu dengan masyarakat Desa Sibadihon sehingga melapor ke Polsek Lumban Julu agar diproses secara hukum;

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana;**

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa terdakwa I. SELFIDA SITORUS dan terdakwa 2. LERDI NADAPDAP pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2013 sekira pukul 12.30 Wib atau setidaknya pada bulan Mei tahun 2013, bertempat di Sibatu Parboturan Desa Sibadihon Kecamatan Bonatua Lunasi Kabupaten Toba Samosir atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige melakukan penganiayaan terhadap saksi RENTA SITOMPUL dengan cara sebagai berikut :

Bermula ketika Renta Sitompul bersama dengan Rotua Butar-Butar dan Mukmin Sirait sedang mendata penduduk di Sibatu Parboturan untuk pemilihan Calon Legislatif tahun 2014 dan sesampainya di teras rumah terdakwa Selfida Sitorus tiba-tiba terdakwa Lerdi Nadapdap mengeluarkan kata-kata "Ngapain dia datang kemari anjing itu, babi itu, usir dia dari kampung ini akan tetapi Renta Sitompul tetap diam dan tidak menghiraukannya dan pada saat hendak pergi terdakwa Selfida Sitorus menghalangi Renta Sitompul dengan mengatakan "Tunggu dulu" kemudian Rotua Butar-Butar mengatakan kepada terdakwa Selfida Sitorus "Ini bukan mau rebut-rbut kami mau melaksanakan tugas pendataan" lalu terdakwa Selfida Sitorus mengatakan kepada Rotua Butar-Butar "Pulanglah kau duluan" akan tetapi Rotua Butar-Butar tidak mau pulang dan menari Renta Sitompul pulang selanjutnya terdakwa Selfida Sitorus mengatakan "Enggak malu kau, kau bawa aibmu ke depan orang tua mu" lalu Renta Sitompul menjawab "Ada suamiku, kemarin datangnya mertuaku ke rumahku, kau juga enggak malu pulang kau hamil dari Jakarta kau gugurkan di Porsea ini" lalu terdakwa Selfida Sitorus mengambil sebuah batu hendak mau memukul Renta Sitompul akan tetapi Rotua Butar-Butar menghalangi sambil mengatakan "Buang batu mu itu" selanjutnya terdakwa Selfida Sitorus menghampiri Renta Sitompul dan menjambak rambut Renta Sitompul





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id  
kemudian Lerdi Nadapdap datang dan ikut menjambak rambut Renta Sitompul kemudian Mukmin Sirait datang meleraikan dengan menarik Renta Sitompul kemudian Erna Sianturi datang dari belakang dan memegang pundak Renta Sitompul kemudian para terdakwa kembali menjambak Renta Sitompul sampai baju milik Renta Sitompul ikut robek kemudian Rotua Butar-Butar datang dan menarik Renta Sitompul lalu Jamel Sitorus saat itu berdiri sambil memegang parang selanjutnya Mukmin Sirait dan Rotua Butar-Butar mengajak Renta Sitompul pulang akibat perbuatan terdakwa Selfida Sitorus dan Lerdi Nadapdap, saksi korban mengalami sakit dan takut serta malu dengan masyarakat Desa Sibadihon sehingga melapor ke Polsek Lumban Julu agar diproses secara hukum;

### **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana;**

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, para terdakwa menyatakan mengerti akan isi dan maksudnya, oleh karenanya para terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi) terhadap surat dakwaan tersebut; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah / janji, yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

#### **Saksi ke-1. RENTA SITOMPUL :**

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan para terdakwa; -----
- Bahwa saksi ditugaskan sebagai Panitia Pendaftaran Pemilih (Pantarli) untuk mendata Calon Pemilih dalam Pemilu 2014; -----
- Bahwa saksi melaksanakan tugas bersama saksi Rotua Butar-Butar dan saksi Mukmin Sirait; -----
- Bahwa saksi Mukmin Sirait tugasnya adalah sebagai Panitia Pemungutan Suara dan saksi Rotua Butar-Butar sebagai Sekretaris Desa; -----
- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 10 Mei 2013, sekitar pukul 12.30 Wib di Sibatu Parboturan Desa Sibadihon Kecamatan Banatua Lunasi Kabupaten Tobasa, tepatnya di rumah terdakwa Selfida Sitorus, saksi korban dianiaya oleh terdakwa Selfida Sitorus; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Ibu Sekretaris Desa datang mengutarakan maksud untuk mendata penduduk Sibatu Patoburan Desa Sibadihon Kecamatan Bonatua Lunasi Kabupaten Toba Samosir dan sewaktu saksi mendata di tempat lain berjalan dengan baik dan lancar namun ketika mendata di teras rumah terdakwa Selfida Sitorus tiba-tiba datang terdakwa Lerdi Nadapdap mengomel diteras rumahnya dan mengatakan “Ngapain disitu anjing itu”; -----
- Bahwa perkataan terdakwa Lerdi Nadapdap tersebut ditujukan kepada saksi; -----
- Bahwa saksi mendengar perkataan terdakwa Lerdi Nadapdap kepada saksi “Babi, kurang ajar, usir dia dari kampung ini” sebanyak 2 (dua) kali; -----
- Bahwa saksi bertemu dengan terdakwa Selfida Sitorus yang pada saat itu sedang sendiri namun lebih kurang 5 (lima) menit kemudian datanglah saudara dan orang tua terdakwa Selfida Sitorus ngomel-ngomel; -----
- Bahwa Ibu terdakwa Selfida Sitorus mengatakan “Ngapain dia ke sini seret dia dari sini” terus dikatakan terdakwa Selfida Sitorus “Jangan dulu biar siap dulu mereka mendata”; -----
- Bahwa selanjutnya terdakwa Selfida Sitorus mengatakan kepada saksi “Kau hati-hati ngomong sama orang tuaku, jangan begitu kau sama orang tua, sudah tua orang tua aku itu “ lalu saksi menjawab “Maka berubah sikap orang tua mu, itu karena perkataannya”, kemudian Terdakwa Selfida Sitorus mengatakan “Tidak malu kau, kau bawa aibmu ke rumah tuamu” lalu saksi mengatakan “Anak ku bukan anak haram, suami ku ikutnya dan kau makan daging ketika Mertuaku datang.....Kau tidak malu, kau bawa hamilmu dari Jakarta” lalu terdakwa Selfida Sitorus ambil batu mau memukul saksi tetapi tidak jadi karena dihalangi oleh saksi Rotua Butar-Butar sambil membentangkan tangannya dan mengatakan kepada terdakwa Selfida Sitorus “Buang Batu mu itu!”; -----
- Bahwa saksi dipegang dari belakang oleh Erna Sianturi agar saksi tidak bisa bergerak saat dijambak oleh terdakwa Selfida Sitorus, terdakwa Lerdi Nadapdap dan Rumina Manurung lalu datanglah Jamel Sitorus membawa parang mengatakan “Potong-potong dia, ini ada parang, saya tanggung jawab” saat itu saksi juga membalas menjambak selanjutnya tangan saksi terlepas karena langsung dilerai oleh saksi Mukmin Sirait dan saksi dibawa pulang ke rumah; ---
- Bahwa antara saksi dengan terdakwa Selfida Sitorus jambak-jambakan sekitar lebih kurang 5(lima) menit; -----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi mendengar perkataan yang akan dilempar oleh terdakwa Selfida Sitorus

sebesar segenggaman tangan; -----

- Bahwa saksi mendengar perkataan dari keluarga terdakwa Selfida Sitorus “Babi, ngapain ke sini”; -----
- Bahwa saksi mendengar perkataan tersebut dari jarak 3 (tiga) meter; -----
- Bahwa saksi tidak lagi mendengar perkataan yang lain dari terdakwa Selfida Sitorus lagi karena saksi telah pergi; -----
- Bahwa sebelumnya antara saksi dengan terdakwa Selfida Sitorus tidak ada masalah akan tetapi permasalahan antara orang tua saksi dengan orang tua Selfida Sitorus ada; -----
- Bahwa jarak rumah terdakwa Selfida Sitorus dengan rumah orang tuanya dekat; -
- Bahwa pada saat itu di tempat kejadian ada orang lain disana tetapi hanya menonton, yang meleraikan pada waktu itu adalah saksi Mukmin Sirait dan pada saat dileraikan tersebut terdakwa Selfida Sitorus menarik baju saksi dari belakang hingga robek; -----
- Bahwa terdakwa Selfida Sitorus tidak ada memegang alat apapun; -----
- Bahwa badan saksi ada kena cakar terdakwa Selfida Sitorus dan terasa sakit dan kepala terasa pusing selama 2 (dua) hari;-----
- Bahwa akibat rambut saksi dijambak, banyak rambut saksi yang rontok; -----
- Bahwa saksi merasa malu akibat perlakuan terdakwa Selfida Sitorus; -----
- Bahwa saksi beda kampung dengan terdakwa Selfida Sitorus; -----
- Bahwa apabila saksi bertemu dengan terdakwa Selfida Sitorus di luar rumah tidak pernah bicara; -----
- Bahwa antara saksi dengan terdakwa bertengkar karena masalah orang tua kami yang sudah berjalan sekitar ½ (setengah) jam; -----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi tidak terhalang melakukan pekerjaan; ---



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi pernah berkeahi karena membicarakan orang tua terdakwa Selfida

Sitorus sekitar 1 (satu) bulan yang lalu; -----

- Bahwa baju saksi yang robek tersebut telah saksi berikan pada Polisi sewaktu melapor; -----
- Bahwa saksi melapor ke Polisi pada hari Sabtu, tanggal 11 Mei 2013; -----
- Bahwa setelah saksi bertengkar dengan terdakwa Selfida Sitorus, saksi tidak dapat melanjutkan tugasnya karena perasaan saksi sudah tidak enak dan orang lain yang melanjutkan pekerjaan tersebut; -----
- Bahwa saksi tidak melakukan visum; -----
- Bahwa telah dilakukan usaha untuk berdamai tetapi terdakwa Lerdi Nadapdap tidak mau berdamai; -----
- Bahwa saksi mendengar yang pertama-tama mengucapkan kata-kata adalah Rumina Manurung kepada saksi dengan mengatakan “Enggak malu Bapaknya, kurang ajar banyak utangya itu” namun saksi tetap diam saja; -----
- Bahwa saksi langsung dibawa pulang, saksi Mukmin Sirait melanjutkan mendata sedangkan saksi bersama Rotua Butar-Butar menunggu diluar kampung untuk menulis nama-nama lalu saksi Mukmin Sirait mengumpulkan stiker; -----
- Bahwa saksi tidak pernah menghalangi terdakwa Selfida Sitorus dan terdakwa Lerdi Nadapdap lewat dari kampung saksi; -----

Atas keterangan saksi ke-1 tersebut, para terdakwa merasa keberatan;

## **Saksi ke-2. ROTUA BUTAR BUTAR :**

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan para terdakwa; -----
- Bahwa pada hari Jum’at, tanggal 10 Mei 2013, saksi mendampingi saksi Renta Sitompul dan saksi Mukmin Sirait untuk mendata pemilih penduduk Sibatu Parboturan untuk pemilihan Calon Legislatif di tahun 2014 yang akan datang dan sesampainya kami di daerah Sibatu Parboturan Desa Sibadihon Kecamatan Bonatua Lunasi Kabupaten Tobasa tepatnya di teras rumah terdakwa Selfida Sitorus, tiba-tiba datang terdakwa Lerdi Nadapdap mengeluarkan kata-kata kepada saksi Renta Sitompul “Ngapain dia datang kemari anjing itu, usir dia dari

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kampung lain agar dapat menjawab terdakwa Selfida Sitorus “ Diamlah dulu kau disitu “ lalu saksi mengajak saksi Renta Sitompul dan saksi Mukmin Sirait untuk mendata penduduk yang lain selanjutnya sewaktu kami mau berangkat tiba-tiba terdakwa Selfida Sitorus menghalangi jalan saksi Renta Sitompul sambil mengeluarkan kata-kata “Tunggu dulu ada saya mau omongkan sama kau” lalu saksi katakan sama terdakwa Selfida Sitorus “Kami datang kemari untuk mendata bukan mencari ribut” kemudian terdakwa Selfida Sitorus menjawab “Pergilah kau Sekdes” lalu saksi Renta Sitompul mengatakan kepada terdakwa Selfida Sitorus “Apa yang mau kau bilang” lalu terdakwa Selfida Sitorus menjawab “Jangan kau macam-macam menghina orang tua ku, yang dia mintanya itu” lalu saksi menarik saksi Renta Sitompul untuk pergi mendata ke tempat lain, tiba-tiba Rumina Manurung mengatakan kepada saksi Renta Sitompul “Pulanglah kau babi binatang dari sini” lalu di jawab oleh saksi Renta Sitompul “Sopan kau ngomong Op.Tumpal (Rumina Manurung) sudah tua kau” lalu terdakwa Selfida Sitorus mengatakan kepada saksi Renta Sitompul “Apa yang kau bilang babi, anjing kau, kau bawa aib mu ke Toba ini, tidak malu kau” lalu di jawab saksi Renta Sitompul “Bukan aib ku nya itu, adanya suamiku jadi kalau kau lontenya kau dari Jakarta” lalu terdakwa Selfida Sitorus mengambil batu mau melempar saksi Renta Sitompul lalu saksi katakan “Buang batu mu itu!” lalu terdakwa Selfida Sitorus tetap mendorong tubuh saksi Renta Sitompul, di saat saksi membelakangi terdakwa Selfida Sitorus dan saksi Renta Sitompul, saksi melihat mereka jambak-jambakan rambut lalu saksi melihat saksi Mukmin Sirait meleraikan keduanya dengan cara masuk ketengah diantara terdakwa Selfida Sitorus dengan saksi Renta Sitompul lalu memutarakan badannya ke arah saksi Renta Sitompul dan menarik saksi Renta Sitompul lalu mengajak pulang selanjutnya ditengah jalan kami pisah pulang ke rumah masing-masing; -----

- Bahwa saksi ikut menarik saksi Renta Sitompul sambil melepaskan tangan terdakwa Selfida Sitorus dari rambut saksi Renta Sitompul, kemudian setelah lepas, terdakwa Selfida Sitorus menarik baju saksi Renta Sitompul; -----
- Bahwa saksi Renta Sitompul bertugas sebagai Panitia Pendaftaran Pemilih dari Pemerintah (Pantarlih); -----
- Bahwa Mukmin Sirait tugasnya sebagai Panitia Pungutan Suara (PPS); -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat saksi bersama saksi Renta Sitompul datang ke rumah terdakwa Selfida Sitorus ada suaminya namun sebelum selesai mendata tersebut suami Selfida Sitorus keluar rumah; -----

- Bahwa saat itu suami terdakwa Selfida Sitorus tidak ada bicara apa-apa; -----
- Bahwa saksi tidak melihat siapa yang mulai menjambak; -----
- Bahwa pada saat itu saksi Mukmin Sirait sedang menempelkan stiker ke rumah-rumah penduduk; -----
- Bahwa setahu saksi, setelah terdakwa Selfida Sitorus dan saksi Renta Sitompul jambak-jambakan baru kemudian saksi Mukmin Sirait datang untuk meleraikan mereka; -----
- Bahwa saksi melihat terdakwa Selfida Sitorus terlebih dahulu menjambak saksi Renta Sitompul lalu terdakwa Lerdi Nadapdap ikutan menjambak; -----
- Bahwa setahu saksi, saksi Renta Sitompul tidak ada menjambak terdakwa Selfida Sitorus dan terdakwa Lerdi Nadapdap; -----
- Bahwa saksi tidak melihat apakah batu yang dipegang oleh terdakwa Selfida Sitorus ada dilemparkan; -----
- Bahwa baju saksi Renta Sitompul tidak lepas tetapi robek; -----
- Bahwa terdakwa Selfida Sitorus dan saksi Renta Sitompul jambak-jambakan selama ± 15 (lima belas) menit; -----
- Bahwa pada saat kejadian itu banyak orang disana tetapi tidak ada yang ikut meleraikan; -----
- Bahwa setelah kejadian tersebut, saksi Renta Sitompul masih menjalankan tugas; -----
- Bahwa saksi melihat suami Lerdi Nadapdap, Jamel Sitorus di halaman rumah sedang memegang parang; -----
- Bahwa Jamel Sitorus melihat kejadian itu dan mengomel-ngomel tetapi saksi tidak mendengar dengan jelas apa yang diomelin; -----
- Bahwa pekerjaan Jamel Sitorus adalah bertani; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tidak melihat ada luka pada saksi Renta Sitompul; -----

- Bahwa saksi Renta Sitompul mengatakan pada saksi kalau kepalanya sakit sekali akibat jambak-jambakan tersebut; -----
- Bahwa ada usaha untuk berdamai setelah kejadian tersebut, pada malamnya kami dengan Kepala Desa pergi ke rumah saksi Renta Sitompul untuk berdamai tetapi orang tua saksi Renta Sitompul tidak mau berdamai dengan alasan “Masa anak saya lagi tugas di jambak”; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebelum kejadian tersebut antara saksi Renta Sitompul dengan terdakwa ada masalah; -----
- Bahwa setahu saksi, terdakwa Selfida Sitorus tidak ada menggunakan alat untuk menganiaya saksi Renta Sitompul tetapi terdakwa Selfida Sitorus hanya memegang batu; -----
- Bahwa lebih kurang ada 5 (lima) rumah lagi yang belum selesai didata; -----
- Bahwa saksi melihat robekan baju yang dipakai oleh saksi Renta Sitompul akibat kejadian tersebut tidak lebar dan masih dapat dipakai; -----

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa keberatan;

### **Saksi ke-3. MUKMIN SIRAIT :**

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan para terdakwa; -----
- Bahwa saksi pernah mendata daftar pemilih; -----
- Bahwa petugas Panitia Pendaftaran Pemilih (Pantarlih) yaitu saksi, Sekretaris Desa dan saksi Renta Sitompul; -----
- Bahwa pendataan daftar pemilih dilangsungkan pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2013; -----
- Bahwa sewaktu saksi mendatangi rumah terdakwa Selfida Sitorus untuk mendata hanya terdakwa Selfida Sitorus yang ada dirumah; -----
- Bahwa awalnya pendataan penduduk berjalan dengan aman dan baik; -----
- Bahwa pada waktu itu saksi bersama saksi Renta Sitompul dan Sekdes mendata keluarga Selfida Sitorus, setelah itu kami pindah ke rumah lain dan saksi hendak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal. Saksi tersebut dan lain namun terdakwa Selfida Sitorus mengatakan kepada saksi Renta Sitompul “Tunggu dulu jangan pulang, ada yang mau di omongin” lalu saksi melihat antara saksi Renta Sitompul dan terdakwa Selfida Sitorus bertengkar dan terdakwa Selfida Sitorus mengayunkan batu ke arah saksi Renta Sitompul dan saksi meleraikan dengan langsung memegang tangan terdakwa Selfida Sitorus dan menjatuhkan batu yang dipegangnya lalu saksi melanjutkan menempel stiker kembali di rumah Op.Jekson Dolok Saribu berjarak kurang lebih 4 (empat) meter, tiba-tiba saksi melihat antara terdakwa Selfida Sitorus dengan saksi Renta Sitompul sudah jambak-jambakan lalu saksi meleraikan dengan cara masuk ke tengah-tengah diantara mereka kemudian memegang tangan terdakwa Selfida Sitorus dan memegang bahu saksi Renta Sitompul yang sedang jambak-jambakan tersebut sehingga jambak-jambakan tersebut dapat terlepas dan saksi Renta Sitompul terduduk namun antara keduanya masih saling jawab-menjawab kemudian Sekdes mengajak pulang saksi Renta Sitompul; -----

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang memulai jambak-jambakan tersebut; --
- Bahwa saksi melihat suami terdakwa Selfida Sitorus yaitu Jamel Sitorus sedang duduk; -----
- Bahwa saksi tidak memperhatikan apakah ada luka dibagian tubuh saksi Renta Sitompul; -----
- Bahwa saksi Renta Sitompul mengeluhkan kepalanya yang sakit, rambutnya yang rontok dan lehernya ada sedikit merah; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menanda tangani formulir sewaktu mendata di rumah terdakwa Selfida Sitorus; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sebelumnya antara terdakwa Selfida Sitorus dengan saksi Renta Sitompul ada masalah; -----
- Bahwa sewaktu terdakwa Selfida Sitorus dan saksi Renta Sitompul jambak-jambakan, saksi melihat Sekdes dan Erna Sianturi; -----

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa tidak keberatan;

**Saksi ke-4. TM. SIDABUTAR (saksi verbalisan) :**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa sewaktu pemeriksaan di Polsek Lumban Julu, tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan para terdakwa; -----
- Bahwa saksi mendapat perintah dari Kapolsek Lumban Julu sebagai Penyidik Pembantu pada tanggal 11 Mei 2013; -----
- Bahwa saksi memeriksa terdakwa Selfida Sitorus dan terdakwa Lardi Nadapdap dengan sistim tanya-jawab lalu dituangkan dalam Berita Acara pemeriksaan kemudian Berita Acara tersebut dibaca dahulu oleh kedua terdakwa selanjutnya ditanda-tangani; -----
- Bahwa saksi memeriksa kedua terdakwa menggunakan bahasa Indonesia; -----
- Bahwa saksi memeriksa kedua terdakwa dengan lancar, tidak ada menekan dan memaksa; -----
- Bahwa saksi memeriksa terdakwa Selfida Sitorus terlebih dahulu selanjutnya memeriksa terdakwa Lardi Nadapdap; -----
- Bahwa saksi memeriksa Renta Sitompul terlebih dahulu sebagai saksi korban dalam perkara penganiayaan yang dilakukan oleh Selfida Sitorus dan Lardi Nadapdap; -----
- Bahwa saksi korban Renta Sitompul pernah menyerahkan barang bukti berupa sehelai baju pada tanggal 11 Mei 2013; -----
- Bahwa saksi tidak ada membuat tanda terima pada saat penyerahan barang bukti tersebut; -----
- Bahwa saksi tidak ada meminta izin sita barang bukti dari Pengadilan; -----
- Bahwa seingat saksi baju yang diserahkan oleh saksi tersebut bercorak garis-garis putih; -----
- Bahwa sewaktu saksi memeriksa Renta Sitompul (pelapor), ianya menerangkan cekcok dengan Selfida Sitorus lalu Selfida Sitorus mau melemparkan batu tetapi tidak jadi dan akhirnya mereka saling menjambak; -----
- Bahwa Renta Sitompul mengatakan telah pernah dilakukan upaya perdamaian sebanyak 5 (lima) kali; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para terdakwa saksi tersebut, para terdakwa tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan para terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa I : **SELFIDA SITORUS**

- Bahwa terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani; -----
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dikantor Polisi dalam keadaan sukarela dan tidak ada paksaan dari siapapun; -----
- Bahwa terdakwa memberikan keterangan pada pokoknya serupa dengan keterangan yang telah diberikan pada pemeriksaan penyidikan namun masih ada tambahan maupun perubahannya; -----
- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 10 Mei 2013 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di rumah terdakwa dimana pada saat itu datang petugas Panitia Pendaftaran Pemilih (Pantarlih) yaitu Renta Sitompul, Rotua Butar-Butar dan Mukmin Sirait yang akan melakukan pendataan penduduk Sibatu Parboturan Desa Sibadihon Kecamatan Bonatua Lunasi Kabupaten Tobasa untuk Pemilihan Calon Legislatif di tahun 2014; -----
- Bahwa di desa tersebut ada 14 (empat belas) rumah namun ada 1 (satu) rumah yang kosong; -----
- Bahwa setelah saksi Rotua Butar-Butar dan saksi Renta Sitompul melakukan pendataan, saksi duduk di teras rumah bersama kedua saksi tersebut dan terdakwa mengatakan kepada saksi Renta Sitompul "Tunggu dulu jangan pulang, kalau kita sama orang tua harus hormat" lalu saksi Renta Sitompul melompat dari atas teras rumah terdakwa dan mengatakan "Ibumu itu harus kau ajari" lalu terdakwa mengatakan "Kau enggak malu, kau bawa aib ke depan orang tua mu" lalu Renta Sitompul memfitnah dan mengatakan "Babi, Lonte Jakarta" kepada terdakwa, terdakwa marah dan emosi mendengar perkataan Renta Sitompul kemudian terdakwa mengambil batu untuk melempar saksi Renta Sitompul namun tangan terdakwa langsung dipegang oleh saksi Mukmin Sirait sehingga batu yang terdakwa pegang terlepas lalu saksi Mukmin Sirait mendorong terdakwa untuk masuk ke dalam rumah namun tiba-tiba saksi Renta Sitompul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan hubungan terdakwa dari belakang dan terdakwa membalas karena

sudah sakit sekali; -----

- Bahwa pada saat itu yang ada disana adalah terdakwa, saksi Renta Sitompul dan saksi Mukmin Sirait sedangkan Lerdi Nadapdap masih dirumahnya; -----
- Bahwa Lerdi Nadapdap datang ke tempat kejadian pada saat terdakwa dengan saksi Renta Sitompul sedang jambak-jambakan dengan mengatakan “Jangan bertengkar lagi”; -----
- Bahwa terdakwa pernah mengajak berdamai namun belum ada kesepakatan; -----
- Bahwa sebelumnya antara terdakwa dengan saksi Renta Sitompul ada masalah yaitu masalah orang tua terdakwa dengan orang tua Renta Sitompul mengenai jalan apabila terdakwa dan orang tuanya mau ke ladang harus lewat dari depan rumah orang tua Renta Sitompul dan apabila orang tua terdakwa dan terdakwa melewati jalan tersebut selalu dimaki-maki oleh orang tua saksi Renta Sitompul;
- Bahwa yang dipermasalahkan antara orang tua terdakwa dengan orang tua Renta Sitompul adalah pohon pinang yang mau ditebang milik masyarakat dan pada waktu itu orang tua Renta Sitompul setuju sedangkan orang tua terdakwa tidak setuju dan ada kata-kata yang diucapkan oleh orang tua Renta Sitompul bahwa orang tua terdakwa dikatakan pembunuh dan terdakwa mendengar sendiri namun terdakwa tidak emosi mendengarnya; -----
- Bahwa suami terdakwa ada saat pendataan tersebut, namun selesai pendataan suami terdakwa keluar rumah; -----
- Bahwa pertengkaran antara terdakwa dengan saksi Renta Sitompul berlangsung lebih kurang 15 (lima belas) menit; -----
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya tersebut dan mengaku bersalah; -----

### Terdakwa II : **LERDI NADAPDAP**

- Bahwa terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani; -----
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dikantor Polisi dalam keadaan sukarela dan tidak ada paksaan dari siapapun; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memberikan keterangan pada pokoknya serupa dengan keterangan yang telah diberikan pada pemeriksaan penyidikan namun masih ada tambahan maupun perubahannya; -----
- Bahwa pada waktu kejadian pada hari Jum'at, tanggal 10 Mei 2013 sekira pukul 11.00 Wib, terdakwa sedang memasak di rumah, terdakwa tidak ada mendengar suara ribut-ribut dan maki-makian dan pada saat berkelahi pun terdakwa tidak ada melihat, setelah selesai perkelahian tersebut baru terdakwa keluar rumah; ----
- Bahwa jauh jarak rumah terdakwa dengan tempat kejadian; -----
- Bahwa hubungan terdakwa dengan terdakwa Selfida Sitorus adalah adik ipar terdakwa; -----
- Bahwa terdakwa tidak merasa bersalah atas perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa, dalam hubungan satu sama lainnya yang berkaitan ditemukan fakta-fakta yuridis yaitu sebagai berikut : -----

- Bahwa, benar saksi korban Renta Sitompul ditugaskan sebagai Panitia Pendaftaran Pemilih (Pantarli) untuk mendata Calon Pemilih dalam Pemilu 2014;
- Bahwa, benar saksi melaksanakan tugas bersama saksi Rotua Butar-Butar dan saksi Mukmin Sirait; -----
- Bahwa, benar saksi Mukmin Sirait tugasnya adalah sebagai Panitia Pemungutan Suara dan saksi Rotua Butar-Butar sebagai Sekretaris Desa; -----
- Bahwa, benar pada hari Jum'at, tanggal 10 Mei 2013, sekitar pukul 12.30 Wib di Sibatu Parboturan Desa Sibadihon Kecamatan Banatua Lunasi Kabupaten Tobasa, tepatnya di rumah terdakwa Selfida Sitorus, saksi korban dianiaya oleh terdakwa Selfida Sitorus dan terdakwa Lerdi Nadapdap; -----
- Bahwa, benar sebelumnya Ibu Sekretaris Desa datang mengutarakan maksud untuk mendata penduduk Sibatu Patoburan Desa Sibadihon Kecamatan Bonatua Lunasi Kabupaten Toba Samosir dan sewaktu saksi korban mendata di tempat lain berjalan dengan baik dan lancar namun ketika mendata di teras rumah terdakwa Selfida Sitorus tiba-tiba datang terdakwa Lerdi Nadapdap mengomel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengatakan “Ngapain disitu anjing itu” yang ditujukan pada saksi korban; -----

- Bahwa, benar saksi korban mendengar perkataan terdakwa Lerdi Nadapdap dengan jarak 3 (tiga) meter “Babi, kurang ajar, usir dia dari kampung ini” sebanyak 2 (dua) kali kepada saksi korban; -----
- Bahwa saksi korban bertemu dengan terdakwa Selfida Sitorus yang pada saat itu sedang sendiri namun lebih kurang 5 (lima) menit kemudian datanglah saudara dan orang tua terdakwa Selfida Sitorus ngomel-ngomel; -----
- Bahwa, benar Ibu terdakwa Selfida Sitorus mengatakan “Ngapain dia ke sini seret dia dari sini” terus dikatakan terdakwa Selfida Sitorus “Jangan dulu biar siap dulu mereka mendata”; -----
- Bahwa, benar selanjutnya terdakwa Selfida Sitorus mengatakan kepada saksi korban Renta Sitompul “Tunggu dulu jangan pulang, kalau kita sama orang tua harus hormat” lalu saksi Renta Sitompul melompat dari atas teras rumah terdakwa dan mengatakan “Ibumu itu harus kau ajari” lalu terdakwa mengatakan “Kau enggak malu, kau bawa aib ke depan orang tua mu” lalu Renta Sitompul memfitnah dan mengatakan “Babi, Lonte Jakarta” kepada terdakwa, terdakwa marah dan emosi mendengar perkataan Renta Sitompul kemudian terdakwa mengambil batu untuk melempar saksi Renta Sitompul lalu saksi Rotua Butar-Butar katakan “Buang batu mu itu!” lalu terdakwa Selfida Sitorus tetap mendorong tubuh saksi korban Renta Sitompul, di saat saksi Rotua Butar-Butar membelakangi terdakwa Selfida Sitorus dan saksi Renta Sitompul, saksi melihat mereka jambak-jambakan rambut lalu saksi Rotua Butar-Butar melihat saksi Mukmin Sirait meleraikan keduanya dengan cara masuk ke tengah diantara terdakwa Selfida Sitorus dengan saksi Renta Sitompul lalu memutarakan badannya ke arah saksi Renta Sitompul dan menarik saksi Renta Sitompul dan saksi Rotua Butar-Butar ikut menarik saksi Renta Sitompul sambil melepaskan tangan terdakwa Selfida Sitorus dari rambut saksi Renta Sitompul, kemudian setelah lepas, terdakwa Selfida Sitorus menarik baju saksi Renta Sitompul hingga robek; -----
- Bahwa antara saksi dengan terdakwa Selfida Sitorus jambak-jambakan sekitar lebih kurang 5 (lima) menit; -----
- Bahwa, benar saksi korban melihat batu yang akan dilempar oleh terdakwa Selfida Sitorus sebesar segenggaman tangan; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum terjadinya perkara saksi dengan terdakwa Selfida Sitorus tidak ada masalah akan tetapi ada permasalahan antara orang tua saksi dengan orang tua Selfida Sitorus; -----
- Bahwa jarak rumah terdakwa Selfida Sitorus dengan rumah orang tuanya dekat; -
- Bahwa, benar terdakwa Selfida Sitorus tidak ada memegang alat apapun; -----
- Bahwa, benar badan saksi ada kena cakar terdakwa Selfida Sitorus dan terasa sakit dan kepala terasa pusing selama 2 (dua) hari;-----
- Bahwa, benar akibat perbuatan terdakwa, saksi tidak terhalang melakukan pekerjaan; -----
- Bahwa, benar baju saksi yang robek tersebut telah saksi berikan pada Polisi sewaktu ----- melapor; -----
- Bahwa saksi melapor ke Polisi pada hari Sabtu, tanggal 11 Mei 2013; -----
- Bahwa, benar saksi tidak melakukan visum; -----
- Bahwa, benar telah dilakukan usaha untuk berdamai tetapi kedua terdakwa tidak mau berdamai; -----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim akan menganalisa apakah perbuatan para terdakwa telah memenuhi semua unsur delik sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dan apakah para terdakwa dapat dipersalahkan atas peristiwa pidana yang telah terjadi; -----

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu :

Dakwaan Kesatu : melanggar pasal 351 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana;

ATAU

Dakwaan Kedua : melanggar Pasal 335 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif maka Majelis Hakim langsung

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan;

----- Menimbang, bahwa dalam dakwaan alternatif kedua para Terdakwa didakwa melanggar Pasal 335 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana yang rumusannya mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;
3. Turut serta melakukan tindakan pidana itu;

## Ad.1. Unsur “Barang siapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” adalah ditujukan kepada Setiap Orang sebagai Subjek Hukum yaitu orang yang sudah dewasa dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya serta akibat dari perbuatannya tersebut;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan para terdakwa kepersidangan yang identitasnya sama dengan identitas para terdakwa yang tersebut dalam surat dakwaan dalam perkara ini dan para terdakwa telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut; -----

Menimbang, yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” disini adalah Terdakwa **SELFIDA SITORUS** dan terdakwa **LERDI NADAPDAP** yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai para Terdakwa dan ternyata pula berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar terdakwa **SELFIDA SITORUS** dan terdakwa **LERDI NADAPDAP** sudah dewasa dan dalam keadaan sehat secara jasmani maupun rohani, sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya sebagaimana dakwaan Penuntut Umum maka dalam mengadili perkara ini tidak terjadi kekeliruan orang (error in persona); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi; -----

## Ad. 2. Unsur “Dengan Melawan Hukum Memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamah-agung.go.id  
putusan-mahkamah-agung.go.id kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun

## orang lain” :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa yang saling bersesuaian satu sama lain bahwa benar pada hari Jum'at, tanggal 10 Mei 2013, sekitar pukul 12.30 Wib di Sibatu Parboturan Desa Sibadihon Kecamatan Banatua Lunasi Kabupaten Tobasa, tepatnya di rumah terdakwa Selfida Sitorus, saksi korban Renta Sitompul dianiaya oleh terdakwa Selfida Sitorus dan terdakwa Lerdi Nadapdap dimana awalnya saksi korban Renta Sitompul ditugaskan sebagai Panitia Pendaftaran Pemilih (Pantarli) untuk mendata Calon Pemilih dalam Pemilu 2014 bersama saksi Rotua Butar-Butar dan saksi Mukmin Sirait dan setelah selesai mendata terdakwa Selfida Sitorus mengatakan kepada saksi korban Renta Sitompul “Tunggu dulu jangan pulang, kalau kita sama orang tua harus hormat” lalu saksi Renta Sitompul melompat dari atas teras rumah terdakwa dan mengatakan “Ibumu itu harus kau ajari” lalu terdakwa mengatakan “Kau enggak malu, kau bawa aib ke depan orang tua mu” lalu Renta Sitompul memfitnah dan mengatakan “Babi, Lonte Jakarta” kepada terdakwa, terdakwa marah dan emosi mendengar perkataan Renta Sitompul kemudian terdakwa mengambil batu sebesar genggam tangan untuk melempar saksi Renta Sitompul lalu saksi Rotua Butar-Butar katakan “Buang batu mu itu!” lalu datang saksi Mukmin Sirait meleraikan dengan langsung memegang tangan terdakwa Selfida Sitorus dan menjatuhkan batu yang dipegangnya kemudian terdakwa Selfida Sitorus mendorong tubuh saksi korban Renta Sitompul, di saat saksi Rotua Butar-Butar membelakangi terdakwa Selfida Sitorus dan saksi Renta Sitompul, saksi Rotua Butar-Butar melihat mereka telah jambak-jambakan dan terdakwa Lerdi Nadapdap ikut menjambak rambut saksi korban Renta Sitompul lalu saksi Rotua Butar-Butar melihat saksi Mukmin Sirait meleraikan keduanya dengan cara masuk ke tengah diantara terdakwa Selfida Sitorus dengan saksi Renta Sitompul lalu memutarakan badannya ke arah saksi Renta Sitompul dan menarik saksi Renta Sitompul dan saksi Rotua Butar-Butar ikut menarik saksi Renta Sitompul sambil melepaskan tangan terdakwa Selfida Sitorus dari rambut saksi Renta Sitompul, kemudian setelah lepas, terdakwa Selfida Sitorus menarik baju saksi Renta Sitompul hingga robek dan peristiwa jambak-jambakan tersebut berlangsung sekitar lebih kurang 5 (lima) menit; -----

Menimbang, bahwa dengan fakta tersebut, maka dapat diperoleh suatu keyakinan bahwa para terdakwa secara sadar melakukan perbuatannya yang merupakan manifestasi dari unsur kesengajaan. Adapun perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum atau hak korban, sehingga unsur melawan hak juga termanifestasi dalam perbuatannya; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur kedua tersebut telah terpenuhi; -----

## **Ad.3. Unsur “Turut serta melakukan tindakan pidana itu” :**

Menimbang, bahwa terhadap unsur “Turut serta melakukan tindakan pidana itu”, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan terbukti di waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas para terdakwa yaitu terdakwa SELFIDA SITORUS dan terdakwa LERDI NADAPDAP secara bersama-sama menjambak rambut saksi korban Renta Sitompul, sehingga menurut majelis telah terpenuhi; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah dipertimbangkan tersebut diatas dari keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa yang saling bersesuaian sehingga dengan demikian perbuatan para terdakwa memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dan oleh karenanya menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa para terdakwa terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana secara bersama-sama dan melawan hukum memaksa orang lain untuk tidak melakukan sesuatu dengan memakai ancaman kekerasan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum yakni melanggar pasal 335 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sehingga dengan demikian para terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatannya dan kesalahannya sesuai dengan rasa keadilan; -----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan atau menghapus pertanggungjawaban pidana dari para terdakwa sebagaimana diatur dalam pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP sehingga dengan demikian para terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana; -----

Menimbang, bahwa selama proses persidangan para terdakwa berada dalam Tahanan Rumah maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHAP UU No. 8 Tahun 1981, masa penangkapan dan penahanan yang dijalani para terdakwa harus dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa berada dalam tahanan rumah, maka para terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan rumah sampai para terdakwa selesai menjalani hukumannya;

-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan bersalah maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP, para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar yang tercantum dalam amar putusan ini; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan pada diri para terdakwa;

## Hal-hal yang memberatkan :

1. Bahwa perbuatan para terdakwa telah mengakibatkan kepala saksi korban sakit, merasa malu dengan masyarakat desa Sibadihon dan pekerjaan saksi korban untuk mendata penduduk menjadi terganggu;

## Hal-hal yang meringankan :

1. Para Terdakwa telah berupaya melakukan upaya damai dengan pihak saksi korban;
2. Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Putusan ini menunjuk semua yang terjadi dalam persidangan yang dicatat dalam Berita Acara persidangan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dan ikut pula dipertimbangkan dalam Putusan ini;

-----  
Menimbang, bahwa akhirnya mengingat serta memperhatikan Pasal 335 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, serta peraturan-peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **I. SELFIDA SITORUS dan terdakwa II. LERDI NADAPDAP** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tidak pidana sebagai persama-sama dan melawan hukum memaksa orang lain untuk tidak melakukan sesuatu dengan memakai ancaman kekerasan”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) bulan dan 4 (empat) hari**;
  3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
  4. Membebani para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan berdasarkan rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 04 Maret 2014, oleh kami: **AGUS WIDODO, SH.,M.Hum.,** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ASRARUDDIN ANWAR, SH.,MH.,** dan **DWI SRI MULYATI, SH.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 17 Maret 2014** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ZULKARNAIN, SH.,** selaku Panitera Pengganti di Pengadilan Negeri Balige dihadapan **PARADA SITUMORANG, SH.,** sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Balige di Porsea dan dihadiri oleh para terdakwa;

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua Majelis,

**ASRARUDDIN ANWAR, SH.,MH.,**

**AGUS WIDODO, SH.M.Hum.,**

Hakim Anggota II,

**DWI SRI MULYATI, SH.,**

Panitera Pengganti,

**ZULKARNAIN, SH.,**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)